

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai Peraturan Gubernur No.43 Tahun 2009 dan KEPGUB DIY No. 219/KEP/2009 tentang Pelaksanaan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, khususnya mengenai pengawasan terhadap Produk Hukum (PERDA) Kabupaten Sleman Provinsi DIY. Penulis menarik beberapa kesimpulanterkait dengan Pelaksanaan Pengawasan Perda Kabupaten Sleman Oleh Gubernur Provinsi DIY, permasalahan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DIY, Mengenai efektifitas dan hambatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DIY, memiliki koordinasi secara langsung dengan Menteri Dalam Negeri dan sekaligus melibatkan isntansi daerah terkait. Khusus mengenai pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tertentu yaitu, RAPERDA tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, RAPERDA tentang APBD Kabupaten Sleman, RAPERDA tentang Pajak Daerah Kabupaten Sleman, RAPERDA tentang Retribusi Daerah Kabupaten Sleman, RAPERDA tentang Tata Ruang Daerah Kabupaten Sleman. Adapun hal yang diawasi oleh Gubernur melalui Biro Hukum bagian pengawasan meliputi:

- a) Konsultasi RPERDA (seluruh rancangan peraturan daerah Kabupaten Sleman)

- b) Fasilitas RAPERDA (hususnya raperda tentang organisasi perangkat

c) Evaluasi RAPERDA yang khusus berkaitan tentang

1. Raperda tentang APBD

2. Raperda tentang pajak dan retribusi daerah

3. Raperda tentang tata ruang

b. Timbulnya berbagai permasalahan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DIY terhadap Produk Hukum PERDA Kabupaten Sleman dikarenakan tidak adanya sanksi administratif yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2009. Sehingga Pemerintahan Kabupaten tidak segera melakukan usaha untuk menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Pengawasan formil : pengawasan yang dilakukan menyangkut dari awal sampai akhir sesuai dengan prosedurnya tentunya demi kepentingan umum. Pengawasan materil : pengawasan yang dilakukan terkait dengan muatan isi dari RAPERDA/PERDA yang akan ditetapkan yang tentunya setelah melalui prosedurnya.

c. Mengenai efektifitas dan hambatan

Efektifitas pengawasan dapat dilihat dari data yang berhasil penulis dapatkan dalam penelitian diantaranya, dalam kurun waktu 2002–2009 terdapat 2 (dua) produk hukum kabupaten sleman yang dibatalkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh menteri dalam negeri. Produk hukum yang dimaksud yaitu:

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Pemoangan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005, tanggal 16 Maret 2005. *Kedua*, Peraturan

Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Pembangunan Menara

Telekomunikasi Seluler dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2006, tanggal 10 Agustus 2006. Pada Tahun 2010 dan 2011 belum ada peraturan daerah Kabupaten Sleman yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi DIY sejauh ini sudah tepat sasaran. Hambatan yang di hadapi berasal dari eksternal seperti halnya Biro hukum Provinsi DIY harus menjemput Raperda Kabupaten Sleman, dikarenakan Pemerintahan Kabupaten Sleman tidak menjalankan Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2009 dengan baik, karena tidak ada sanksi administrative yang dapat diterangkan apabila terjadi pelanggaran

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut, yaitu:

a. **Saran kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi DIY.**

Dalam hal koordinasi khususnya dengan Menteri Dalam Negeri harus segera dibenahi dalam hal lama waktu Raperda Kabupaten Sleman yang diserahkan oleh Provinsi DIY agar tidak menimbulkan permasalahan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Provinsi DIY maupun di Kabupaten Sleman dalam pembentukan Peraturan Daerah. Maka dari itu perlu adanya penambahan sanksi administratif terkait dengan Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, agar Kabupaten Sleman mentaati dan mengikuti seluruh rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Provinsi DIY, dan agar mencegah terjadinya keterlambatan dalam melaporkan Raperda maupun Perda Kabupaten Sleman kepada provinsi DIY untuk dilakukan Pengawasan.

b. **Saran Kepada Pemerintahan Kabupaten Sleman**

Demi terselenggaranya pemerintahan yang arif dan bijaksana maka hendaknya mentaati peraturan yang ada khusus dalam pembentukan Produk Hukum Daerah (PERDA). Hendaknya mengikuti prosedur yang ada sehingga produk hukum yang dihasilkanpun tidak adalagi yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun tanpa adanya sanksi Administratif sehingga produk hukum pun dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat mewakili aspirasi rakyat. Sesuai dengan maksud dan